GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Angka 1 Sub Bidang 1 Lampiran K Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 80);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.

2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang Lingkungan Hidup.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
11. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung

Lingkungan Hidup.

12. Daya Dukung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
13. Daya Tampung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
14. Kearifan Lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara lestari.
15. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
16. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya untuk mencadangkan dan/atau mengalokasikan Sumber Daya Alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu namun layak dimanfaatkan secara berkelanjutan.
17. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
18. Ekosistem Esensial adalah Ekosistem karst, lahan basah (danau, sungai, rawa, payau, dan wilayah pasang surut yang tidak lebih dari 6 (enam) meter, mangrove, dan gambut yang berada di luar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
19. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
20. Kawasan Lindung adalah adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan Berkelanjutan.

21. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
22. Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.
23. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
24. Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi, serta upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.
25. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
26. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
27. Energi Bersih adalah sumber daya energi yang menghasilkan emisi yang sangat rendah dan pemanfaatannya ramah terhadap Lingkungan Hidup dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

28. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Pengaturan RPPLH dilakukan berdasarkan asas sebagai berikut:

a. tanggung jawab negara;
b. kelestarian dan keberlanjutan;
c. keserasian dan keseimbangan;
d. keterpaduan;
e. manfaat;
f. kehati-hatian;
g. keadilan;
h. Ekoregion;
i. keanekaragaman hayati;
j. pencemar membayar;
k. partisipatif;
l. Kearifan Lokal;
m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
n. otonomi daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:

a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan institusi lainnya dalam melaksanakan pembangunan Lingkungan Hidup di Daerah;
b. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah;
c. mengharmonisasikan pembangunan Daerah dengan kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
d. meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup;
e. menguatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;dan
f. meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi Perubahan Iklim.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. RPPLH;
b. peran serta masyarakat; dan
c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) RPPLH disusun berdasarkan:
    a. RPPLH nasional;
    b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
    c. inventarisasi tingkat Ekoregion.
(2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
    a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
    b. sebaran penduduk;
    c. sebaran potensi Sumber Daya Alam;
    d. Kearifan Lokal;
    e. aspirasi masyarakat; dan
    f. Perubahan Iklim.

Pasal 6

(1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.
(2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian muatan RPJPD dan RPJMD dengan RPPLH maka RPJPD dan RPJMD wajib diubah paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 7

(1) RPPLH disusun untuk kurun waktu berlaku 30 (tiga puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

(2) Dalam hal terdapat kebijakan strategis nasional dan/atau Daerah yang perlu diakomodir, maka peninjauan RPPLH dapat dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Daerah dilakukan berdasarkan RPPLH.

Pasal 9

Sasaran RPPLH meliputi:

a. terjaminnya ketersediaan air untuk kehidupan dan Pembangunan Berkelanjutan;
b. terjaminnya dukungan Lingkungan Hidup bagi produksi pangan dan pengembangan Ekowisata serta Energi Bersih secara berkelanjutan;
c. terjaminnya keanekaragaman hayati dan kelestarian Ekosistem Esensial;
d. minimnya risiko bencana Lingkungan Hidup yang ditanggung warga masyarakat;
e. terintegrasinya Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
f. terjaminnya kesinambungan fungsi Lingkungan Hidup antara hulu dan hilir;
g. terjaminnya kelestarian lingkungan situs warisan dunia; dan
h. terwujudnya tata kelola persampahan berbasis pengurangan, pemanfaatan, dan daur ulang.

Pasal 10

Dalam rangka mencapai sasaran RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan strategi pelaksanaan RPPLH yang meliputi:

a. pengembangan kelembagaan konsultatif dan koordinatif untuk peningkatan kapasitas multi pihak dalam pengelolaan Ekosistem;
b. peningkatan pertumbuhan akumulasi pengetahuan pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
c. pengembangan mekanisme pasar melalui pembayaran imbal jasa

lingkungan antar provinsi dan antar daerah serta pihak terkait dengan berkeadilan dan berkelanjutan;

d. pengarusutamaan pengembangan produk dan jasa dengan efisiensi Sumber Daya Alam, pencegahan degradasi lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali, dan pelestarian keanekaragaman hayati;
e. revitalisasi pengetahuan dan Kearifan Lokal serta etika dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Ekosistem Esensial;
f. pelestarian fungsi lingkungan hidup pada kawasan situs warisan dunia;
g. peningkatan penyusunan regulasi yang bersesuaian dengan kriteria Pembangunan Berkelanjutan;
h. pengembangan industri hijau dan infrastruktur ramah lingkungan dalam mendukung ketahanan pangan, Ekowisata, dan Energi Bersih yang bersesuaian dengan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meminimalkan dampak lingkungan;
i. peningkatan kesadaran, kemandirian, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah; dan
j. peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi risiko bencana dan perubahan iklim.

Pasal 11

(1) Isu strategis RPPLH terdiri dari:
    a. fluktuasi debit sungai yang signifikan dan pencemaran air;
    b. penurunan tutupan hutan;
    c. alih fungsi lahan;
    d. kebencanaan;
    e. pengelolaan sampah yang belum optimal; dan
    f. degradasi keanekaragaman hayati.

(2) Dalam rangka mengatasi isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan target Lingkungan Hidup RPPLH berupa indeks kualitas Lingkungan Hidup.

Pasal 12

(1) RPPLH menjadi dasar penyusunan RPPLH kabupaten/kota di Daerah.

(2) Dalam rangka menjamin kesesuaian RPPLH kabupaten/kota dengan

RPPLH, Gubernur melalui Dinas melakukan verifikasi RPPLH kabupaten/kota yang wilayahnya berada di luar ibu kota Daerah.

Bagian Kedua

Materi Muatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

(1) RPPLH disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
   a. BAB I : PENDAHULUAN
   b. BAB II : KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG
   c. BAB III : PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP
   d. BAB IV : ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
   e. BAB V : SKENARIO PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
   f. BAB VI : ARAHAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA

(2) Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

(1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memuat arahan mengenai:
   a. rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam;
   b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
   c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
   d. rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim.

(2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas arah kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program.

Paragraf 2

Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam

Pasal 15

Rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam dalam RPPLH diarahkan untuk:

a. menjaga dan meningkatkan kualitas Kawasan Lindung;
b. memulihkan dan meningkatkan kualitas fungsi Ekosistem Daerah Aliran Sungai;
c. mempertahankan luas dan meningkatkan kualitas tanah pertanian; dan
d. meningkatkan kapasitas pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pasal 16

Rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam yang diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Kawasan Lindung dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan dengan:

a. meningkatkan validasi, variasi, dan kedalaman data untuk pengelolaan Kawasan Lindung;
b. meningkatkan kapasitas aparat pengelola Kawasan Lindung;
c. mengembangkan aturan pengelolaan Kawasan Lindung berbasis kerja sama dengan penduduk sekitar Kawasan Lindung;
d. meningkatkan kualitas hayati dan non hayati Kawasan Lindung; dan
e. mengembangkan sarana dan prasarana berbasis pelestarian.

Pasal 17

Rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam yang diarahkan untuk memulihkan dan meningkatkan kualitas fungsi Ekosistem Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan dengan:

a. meningkatkan validitas dan kedalaman data Daerah Aliran Sungai;
b. meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
c. mengendalikan laju perubahan tata guna lahan di kawasan hulu/daerah tangkapan air berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;

d. mengembangkan regulasi tata kelola Daerah Aliran Sungai berbasis kerjasama;
e. menumbuhkembangkan pengetahuan pemanfaatan air yang efisien dan optimal;
f. memelihara dan membangun infrastruktur pengelolaan air sungai, danau, waduk, telaga, dan mata air; dan
g. meningkatkan kualitas air sungai, danau,waduk, telaga, dan mata air.

Pasal 18

Rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam yang diarahkan untuk mempertahankan luas dan meningkatkan kualitas tanah pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan dengan:

a. mengembangkan basis data luas, lokasi, serta kualitas dan kesesuaian lahan pertanian;
b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola lahan pertanian;
c. mengembangkan regulasi konservasi lahan pertanian;
d. mengembangkan pengetahuan dan teknologi pertanian berkelanjutan;
e. mengembangkan infrastruktur pemeliharaan kualitas lahan pertanian; dan
f. meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi produk pertanian.

Pasal 19

Rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan dengan:

a. mengintegrasikan pengetahuan pengelolaan Sumber Daya Alam dalam jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah; dan
b. meningkatkan kerjasama pengelolaan Sumber Daya Alam dengan lembaga filantropi dan nirlaba.

Paragraf 3

Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 20

Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup dalam RPPLH diarahkan untuk:

a. memelihara kualitas air dan mempertahankan kestabilan ketersediaan air;
b. mempertahankan dan memelihara kualitas udara;
c. meningkatkan dan memelihara kualitas tanah; dan
d. mengurangi laju kerusakan keanekaragaman hayati.

Pasal 21

Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup yang diarahkan untuk memelihara kualitas air dan mempertahankan kestabilan ketersediaan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan dengan:

a. mengembangkan basis data dan informasi pengelolaan air;
b. mengembangkan regulasi perlindungan kualitas air;
c. meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola air dan pemanfaat air; dan
d. meningkatkan teknologi dan sarana pengendalian pencemaran air dan sarana pemanenan air hujan.

Pasal 22

Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup yang diarahkan untuk mempertahankan dan memelihara kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan dengan:

a. mengendalikan pencemaran udara; dan
b. meningkatkan kapasitas sistem dan kelembagaan pengendalian pencemaran udara.

Pasal 23

Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi

Lingkungan Hidup yang diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilakukan dengan:

a. mengendalikan kegiatan yang mengakibatkan penurunan kualitas tanah; dan
b. mengembangkan pertanian berkelanjutan ramah lingkungan.

Pasal 24

Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup yang diarahkan untuk mengurangi laju kerusakan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dilakukan dengan:

a. mengembangkan pengetahuan pemanfaatan tumbuhan dan hewan berkelanjutan; dan
b. mengintensifkan penegakan aturan dalam pemanfaatan dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Paragraf 4

Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam

Pasal 25

Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam dalam RPPLH diarahkan untuk:

a. meningkatkan daya guna dan pelestarian air;
b. meningkatkan daya guna dan pelestarian keanekaragaman hayati;
c. meningkatkan kapasitas penyusunan dan pelaksanaan dokumen pengelolaan lingkungan;
d. meningkatkan kapasitas lokal dalam pengendalian pemanfaatan dan konservasi Sumber Daya Alam;
e. menegakkan hukum dalam upaya perlindungan hukum Lingkungan Hidup di Daerah secara konsisten;
f. mengembangkan kawasan Ekosistem Esensial dan kawasan situs warisan dunia berbasiskan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup;
g. meningkatkan kinerja pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan

h. meningkatkan kualitas pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 26

Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam yang diarahkan untuk meningkatkan daya guna dan pelestarian air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan dengan:

a. mengembangkan pemanfaatan air untuk energi, pariwisata, dan pertanian;
b. melestarikan air sungai, danau, waduk, telaga, dan mata air; dan
c. meningkatkan kualitas/fungsi air danau dan status tropiknya.

Pasal 27

Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam yang diarahkan untuk meningkatkan daya guna dan pelestarian keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan dengan:

a. mengembangkan pemanfaatan tanaman obat; dan
b. mengembangkan ekonomi berbasis sumberdaya genetik lokal.

Pasal 28

Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas penyusunan dan pelaksanaan dokumen pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilakukan dengan meningkatkan penataan lingkungan dan penaatan hukum lingkungan.

Pasal 29

Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas lokal dalam pengendalian pemanfaatan dan konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, dilakukan dengan:

a. memberikan jaminan fasilitasi dan dukungan bagi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup; dan

b. memperkuat kelembagaan dan Kearifan Lokal dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 30

Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam yang diarahkan untuk menegakkan hukum dalam upaya perlindungan hukum Lingkungan Hidup di Daerah secara konsisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, dilakukan dengan:

a. membangun integritas pengawas dan aparat penegak hukum di bidang Lingkungan Hidup;
b. sinkronisasi peraturan perundang-undangan di Daerah;
c. menerapkan sanksi secara adil dan konsekuen; dan
d. mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya.

Pasal 31

Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam yang diarahkan untuk mengembangkan kawasan Ekosistem Esensial dan kawasan situs warisan dunia berbasiskan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, dilakukan dengan:

a. mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan Ekosistem Esensial dan situs warisan dunia; dan
b. mengembangkan pengelolaan kawasan wisata Ekosistem Esensial dan situs warisan dunia.

Pasal 32

Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, dilakukan dengan:

a. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
b. meningkatkan kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumah

tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 33

Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan limbah B3 kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, dilakukan dengan:

a. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pengelolaan limbah B3 kewenangan Daerah; dan
b. meningkatkan kepatuhan dalam pengelolaan limbah B3 kewenangan Daerah.

Paragraf 5

Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim

Pasal 34

Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim dalam RPPLH diarahkan untuk:

a. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi Perubahan Iklim;
b. mengembangkan pola adaptasi terhadap Perubahan Iklim; dan
c. mengembangkan mitigasi Perubahan Iklim.

Pasal 35

Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilakukan dengan:

a. menyediakan dan menyebarluaskan informasi tentang dampak Perubahan Iklim;
b. mengembangkan tanaman pangan alternatif yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;
c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana; dan
d. mengintegrasikan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 36

Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim yang diarahkan untuk mengembangkan pola adaptasi terhadap Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dilakukan dengan:

a. meningkatkan pengetahuan dan informasi tentang bentuk adaptasi yang relevan dengan Perubahan Iklim;
b. mengembangkan permukiman dan pengaturan ruang yang adaptif terhadap Perubahan Iklim; dan
c. meningkatkan kepedulian dan pengetahuan masyarakat untuk melakukan adaptasi.

Pasal 37

Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim yang diarahkan untuk mengembangkan mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dilakukan dengan:

a. meningkatkan kualitas hutan dan lahan untuk serapan karbon;
b. meningkatkan penggunaan energi non fosil;
c. mengubah perilaku konsumsi masyarakat; dan
d. mengubah perilaku berkendaraan/transportasi.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

(1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha dapat berperan serta dalam pelaksanaan RPPLH.

(2) Peran serta setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian saran, pendapat, dan/atau usulan.

(3) Peran serta Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk program dan/atau kegiatan yang mendukung upaya pelestarian Lingkungan Hidup.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta setiap orang dan/atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 39

(1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan RPPLH.

(2) Pembinaan terhadap pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dalam bentuk:

a. sosialisasi;
b. rapat koordinasi;
c. pelatihan dan bimbingan teknis; dan/atau
d. pemberian penghargaan.

Pasal 40

(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam rangka membentuk kesadaran pentingnya pelaksanaan RPPLH.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

a. seminar atau diskusi publik;
b. penyebaran pamflet dan liflet;
c. *website* pemerintahan daerah; dan/atau
d. penggunaan media massa dan media elektronik.

Pasal 41

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan melakukan pertemuan berkala dengan instansi terkait berkaitan dengan hasil pemantauan terhadap konsistensi pelaksanaan RPPLH.

Pasal 42

Pelatihan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk

a. meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan RPPLH; dan/atau

b. meningkatkan pemahaman masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pelaksanaan RPPLH.

Pasal 43

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d dilakukan dalam rangka:

a. menjaga konsistensi pelaksanaan dan penerapan RPPLH;
b. mendorong peran aktif masyarakat untuk mendukung program dan kegiatan RPPLH dalam upaya pelestarian Lingkungan Hidup**.**

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 44

(1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RPPLH.

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. pemantauan;
   b. evaluasi; dan
   c. pelaporan.

(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengawasan RPPLH.

(4) Tim pengawasan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
   a. Dinas;
   b. Perangkat Daerah terkait;
   c. instansi vertikal terkait; dan
   d. akademisi.

(5) Sekretariat tim pengawasan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di Dinas.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim pengawasan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 45

(1) Dalam hal tim pengawasan RPPLH menemukan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan RPPLH oleh Perangkat Daerah, dikenakan sanksi administratif, berupa :
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis; dan/atau
   c. sanksi kepegawaian lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 46

Badan Usaha atau perorangan yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan RPPLH dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf a dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengukur capaian indeks kualitas Lingkungan Hidup.

Pasal 48

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b dilakukan dalam rangka pemutakhiran data dan informasi yang berkaitan dengan pencapaian target indeks kualitas Lingkungan Hidup dan pelaksanaan RPPLH.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar acuan untuk pelaksanaan peninjauan kembali RPPLH.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 49

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf c

dilakukan dalam bentuk:

a. penyampaian laporan pelaksanaan RPPLH oleh Dinas kepada Gubernur; dan
b. penyampaian laporan hasil capaian indeks kualitas Lingkungan Hidup oleh Gubernur kepada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 51

(1) Perangkat Daerah mengalokasian pembiayaan pelaksanaan RPPLH berdasarkan skala prioritas.
(2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas analisis terhadap resiko pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pembiayaan yang dibutuhkan untuk meminimalkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sehingga tidak melampaui daya dukung daya tampung lingkungan.

Pasal 52

Pendanaan pelaksanaan RPPLH bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;dan
b. Sumber pendanaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan

pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Juli 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ttd

ALWIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020
NOMOR 2.

NOREG RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP : (2-83/2020)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Pembangunan yang berlandaskan sumber daya alam telah memberikan peluang-peluang berbagai usaha untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya alam secara terus menerus dan berlebihan akan memberikan dampak negatif dalam jangka panjang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung sumber daya alam tersebut, dan jika hal tersebut diteruskan maka kondisi lingkungan hidup akan mencapai titik kritis sehingga tidak mampu lagi memulihkan diri secara alami dan tidak lagi mampu memberikan jasanya secara optimal.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Upaya tersebut dapat dicapai melalui berbagai kegiatan perlindungan dan peningkatan pelestarian serta pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki secara berkesinambungan. Upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup kepada Pemerintah Daerah. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan lingkungan hidup serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Selain itu, RPPLH juga menjadi dasar dalam penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang RPPLH memuat RPPLH, peran serta masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan, yang disusun berdasarkan RPPLH Nasional, inventarisasi tingkat pulau dan/atau kepulauan, dan inventarisasi tingkat region dengan memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar pemanfaatan sumber daya alam di Daerah memuat rencana tentang (1) Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam, (2) Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup, (3) Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam, (4) serta Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim. Rencana tersebut kemudian diuraikan dan disusun dalam bentuk arahan kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun kedepan yang dimuat dalam Dokumen RPPLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019–2049.

Mengakomodir konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang salah satunya mengusung asas partisipasif, maka dalam pelaksanaan RPPLH diberikan peluang untuk berpartisipasi/berperan serta kepada masyarakat yang meliputi orang/perorangan dan/atau badan usaha. Setiap orang dapat berperan dalam bentuk pemberian saran, pendapat, dan/atau usulan, sedangkan badan usaha berperan serta

dalam bentuk program dan/atau kegiatan yang mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan RPPLH, Peraturan Daerah ini juga mengatur pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Pembinaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, rapat koordinasi, pelatihan dan bimbingan teknis, dan/atau pemberian penghargaan yang dilakukan secara berkala. Untuk pengawasan, dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk, yakni pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pemantauan dilakukan dengan mengukur capaian indeks kualitas Lingkungan Hidup. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya dilaporkan secara berkala oleh Gubernur melalui Dinas Lingkungan Hidup kepada Pemerintah. Khusus untuk evaluasi, dilakukan dalam rangka pemutakhiran data dan informasi yang berkaitan dengan pencapaian target indeks kualitas Lingkungan Hidup dan pelaksanaan RPPLH. Evaluasi sebagaimana dimaksud digunakan sebagai dasar acuan untuk pelaksanaan peninjauan kembali RPPLH.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah

meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan

aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Terdapat 2 (dua) situs warisan dunia di wilayah Sumatera Barat yang telah ditetapkan UNESCO, yakni Taman Nasional Kerinci Seblat yang merupakan salah satu bagian dari kawasan hutan hujan tropis Sumatera (ditetapkan pada tahun 2004) dan bekas pertambangan batubara era kolonial di Ombilin, Kota Sawahlunto (ditetapkan pada tahun 2019).

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jasa lingkungan” adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “industri hijau” adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “isu strategis” adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.

Huruf a

Fluktuasi debit sungai yang signifikan dan pencemaran air disebabkan oleh tekanan dari berbagai aktivitas (termasuk usaha dan/atau kegiatan) terhadap sejumlah sungai yang ada di Sumatera Barat. Berbagai aktivitas dimaksud meliputi permukiman penduduk dengan akses sanitasi yang tidak layak, pertanian yang menggunakan pupuk mengandung pestisida, pembukaan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menyebabkan tingginya laju erosi, penambangan emas tanpa izin pada wilayah/daerah tertentu, serta kegiatan/operasional industri yang tidak sesuai dengan kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Huruf b

Penurunan tutupan hutan salah satunya terindikasi dari kondisi kritis pada sejumlah kawasan hutan di Sumatera Barat (16,64% dari luas total kawasan hutan). Di beberapa wilayah kabupaten/kota, tutupan hutan sebagaimana

dimaksud antara lain berubah menjadi semak belukar, persawahan, perkebunan, dan areal terbuka.

Huruf c

Meningkatnya kebutuhan pemanfaatan lahan sebagai dampak dari tekanan penduduk yang semakin tinggi menyebabkan terjadinya kenaikan alih fungsi lahan di Sumatera Barat pada beberapa tahun terakhir (rata-rata kenaikan per tahunnya mencapai 1.260,6 Ha). Salah satu dampak alih fungsi lahan adalah terjadinya kerusakan lingkungan berupa lahan akses terbuka (lahan bekas tambang ilegal yang telah ditinggalkan).

Huruf d

Isu/permasalahan kebencanaan di Sumatera Barat terkait dengan kondisi wilayahnya yang rawan terhadap bencana baik dari faktor alam, kondisi lingkungan, maupun akibat aktivitas manusia. Secara teoritis dan berdasarkan kondisi aktual di lapangan, 6 (enam) bentuk bencana yang paling dominan di Sumatera Barat meliputi gempa bumi, tsunami, tanah longsor (gerakan tanah), letusan gunung api, banjir, serta kekeringan.

Huruf e

Masalah persampahan di Sumatera Barat secara umum meliputi 2 (dua) hal, yakni peningkatan volume sampah setiap tahunnya sebagai dampak lazim dari pertambahan penduduk dan pengelolaan sampah yang belum optimal. Tingginya volume sampah dan jenisnya yang beranekaragam jika tidak dikelola dengan baik dan benar sangat berpotensi menimbulkan

berbagai permasalahan lingkungan hidup, antara lain pencemaran air oleh lindi (air dari tumpukan sampah), pencemaran udara oleh gas metana hasil penguraian bahan organik pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, serta peningkatan perkembangbiakan bakteri patogen yang menyebabkan penyakit pada manusia.

Huruf f

Degradasi keanekaragaman hayati merupakan salah satu dampak ikutan dari fenomena alih fungsi lahan (peningkatan pemanfaatan lahan) dan perubahan tutupan hutan. Kondisi tersebut memiliki urgensi tersendiri untuk dikendalikan mengingat keanekaragaman hayati di Sumatera Barat sangat kompleks dan bervariasi yang tersebar di hampir 50,65% dari luas wilayah Sumatera Barat, yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap kelangsungan hidup manusia.

Ayat (2)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang digunakan saat ini meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga filantropi” adalah lembaga atau pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “status tropik” adalah status kualitas air danau berdasarkan kadar unsur hara dan kandungan biomassa fitoplankton atau produktivitasnya.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan instansi terkait antara lain Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal terkait.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 183.